



L A P O R A N
HASIL PENELITIAN MANDIRI

OLEH :

ENDANG SRI SANTI, SH.MH

JUDUL :

PENGARUH FAKTOR SOSIAL BUDAYA TERHADAP
TUGAS POLISI WANITA DALAM
PENEGAKAN HUKUM DAN KETERTIBAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 6

ABSTRAK

Polisi itu adalah bagian dari suatu sistem dan budaya masyarakat. Penonjolan tersebut diartikan sebagai peningkatan perannya untuk mengamankan negara dalam masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam UU Pertahanan dan Keamanan Negara R.I (UU No.20 tahun 1982) antara lain dikatakan, bahwa ABRI sebagai kekuatan sosial bertindak selaku dinamisator dan stabilisator yang bersama-sama kekuatan sosial lainnya memikul tugas dan tanggung jawab mengamankan dan mensukseskan perjuangan bangsa dalam mengisi kemerdekaan serta meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. (Pasal 28 ayat 1)

Disamping ketentuan umum tersebut, UU No. 20 tahun 1982 juga menegaskan karakteristik dari pekerjaan Polri/Polwan yang berbeda dari ketiga angkatan lainnya, yaitu sebagai penegak hukum, yang menjaga tertib hukum, membina ketentraman masyarakat, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 30 ayat 4).

Keberadaan lembaga kepolisian yang tergabung menyatu dengan lembaga ABRI memiliki pengaruh eksplisit maupun implisit terhadap persepsi citra baik dari pihak masyarakat maupun terhadap diri sendiri para petugas Polisi/Polwan. Dampak psikologis tersebut perlu disadari, disimak dan diperhitungkan demi mencegah gangguan sisi-sisi tajamnya.

Polisi Polwan dianggap sebagai ujung tombak Sistem Peradilan Pidana. Ujung tombak memang penting, namun harus diingat hanya dengan ujung tombak belaka sebenarnya tidak banyak faedah. Disini ujung tombak masih memerlukan

tangkai tombak yang memadahi di samping perlengkapan lain seperti rumbai-rumbai tombak, perisai dan tentu saja kemahiran mendayagunakan sang tombak. Maka tanpa dukungan pelengkap, Polisi/Polwan sebagai ujung tombak SPP tidak bisa berdaya banyak, sekaligus juga bukan pemikul dosa tunggal yang siap dikambing hitamkan.

Citra Polwan yang terbukti positif merupakan indikasi bahwa sudah tiba saatnya tugas Polisi bukan lagi bergaya maskulin yang destruktif, namun perlu sentuhan feminim yang konstruktif. Sosok Polisi masa kini dan masa depan seyogyanya androgin yang memiliki ciri-ciri positif maskulin feminim. Menjauhi kejantanan semu ialah kekerasan dan kebengisan tanpa meninggalkan ketegasan dan kedisiplinan dalam kelembutan (bukan kelemahan) penuh kasih sayang.

BAB I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Indonesia sejak pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto mulai mengambil alih tampuk kekuasaan negara, maka secara pasti telah menempatkan diri di barisan Negara berkembang yang memberi prioritas pertama pada pembangunan. ¹⁾

Pembangunan menciptakan berbagai masalah yang kontradiktif antara berbagai keadaan yang baik dan buruk, untung dan rugi. Pembangunan dan perubahan sosial adalah dua gejala yang saling berkaitan, setiap pembangunan baik yang bersifat (teknologi) maupun rohani (mental) diharapkan akan membawa perubahan-perubahan sosial yang diharapkan. Dengan pembanguana akan membawa perubahan-perubahan seperti yang kita alami sekarang ini. Masalah keamanan dan ketertiban sebagai salah satu sasaran pembangunan itu sendiri ternyata merupakan suatu masalah yang paling pelik yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat, karena masalah ini merupakan hal yang esensial bagi adanya suatu masyarakat.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan disitu. Oleh karena itu ia bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula ia berupa norma.²⁾ Sebagai norma, maka hukum itu

1) Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986 hal. 9.

2) Ibid, hal. 14.

mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum itu. Sebagai norma, maka berarti hukum itu harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepadanya. Dalam rangka proses memberikan perhatian terhadap penciptaan keadilan dalam masyarakat serta memberikan pelayanan terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat hukum tidak selalu memberikan keputusannya dengan segera, ia membutuhkan waktu menimbang-nimbang yang bisa makan waktu yang lama sekali.³⁾

Guna mengatasi masalah-masalah tersebut, diperlukan suatu sarana untuk dapat menyelelarkan antara kehidupan masyarakat disatu pihak dapat menyelaraskan antara kehidupan masyarakat disatu pihak, dengan permasalahan-permasalahan yang timbul sebagai dampak pembangunan dilain pihak. Hukum dalam arti kehadiran dan penegakannya, merupakan salah satu bidang dalam kehidupan masyarakat, hukum terasa mutlak peranannya. Ia senantiasa dibutuhkan, lebih-lebih dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan, seperti halnya masyarakat Indonesia.

Di tengah-tengah proses perubahan sosial yang memuncak sekarang ini, fungsi kepolisian sebagai fasilitator dan mobilisator pembangunan/perubahan semakin menonjol. Dalam keadaan yang relatif tenang dan mapan, kedua fungsi itu tidak begitu nampak.

Perubahan-perubahan yang kita kehendaki, cukup banyak yang dilakukan melalui rekayasa hukum, yaitu dengan membuat undang-undang. Undang-undang tidak mampu menjalankan rekayasa tersebut apabila tidak dilakukan mobilisasi masyarakat untuk mewujudkan apa yang

3) c.cit, hal 20.Lo

tercantum dalam undang-undang tersebut. Bagian yang sangat penting dari rekayasa tersebut dilakukan oleh polisi/polwan. 4)

Oleh sebab itu hampir setiap lahir undang-undang, polisi/polwan perlu melakukan mobilisasi. Contohnya, UU No. 4 tahun 1992 tentang "Lingkungan Hidup". Sampai sekarang Polwan belum berhasil untuk menjadi mobilisator di bidang lingkungan hidup, sehingga rekayasa hukum belum memberikan hasil yang baik. Sebagai konsekuensi dari fungsi mobilisasi dan fasilitasi tersebut, maka polwan juga menjadi pemimpin bangsa dan harus senantiasa kepada satu langkah di depan bangsanya. 5)

Sejak polwan Indonesia harus menghadapi begitu banyak perubahan dalam masyarakat, maka penyiapan sumber daya manusia POLRI/POLWAN menjadi cukup mendesak, yaitu pendidikan dan pendidikan ulang calon personil dan personil POLRI/POLWAN. 6)

Sumber daya manusia jika dikorelasikan dengan tugas pokok POLRI/POLWAN sangatlah erat kaitannya. Tugas pokok POLRI/POLWAN seperti yang dirumuskan dalam undang-undang adalah sebagai penegak hukum, pengayom dan pelayan masyarakat. UU Pokok Kepolisian pasal 1 (1) dan (2) serta UU Hankamneg pasal 30 (4).

Tugas semacam ini membutuhkan kemampuan profesional yang memadai, baik secara teknis maupun teknis kepolisian. Baik dalam rangka preventip, pre-emptip maupun repressip.

4) Satjipto Rahardjo, Prof.Dr.,SH., Ringkasan Makalah Polisi Indonesia di tengah-tengah Perubahan Sosial.

5) Ibid, hal. 2.

6) Loc Cit. hal. 2.

Dari uraian di atas ditunjukkan bahwa tindakan begitu mudah bagi polwan menjalankan tugasnya, sebab disatu pihak ia harus menjalankan hukum secara efektif, sedang di lain pihak ia dipengaruhi oleh kenyataan-kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, sehingga peranan setiap petugas kecuali ditentukan oleh peraturan kedinasan juga dipengaruhi oleh masalah-masalah di luar ketentuan kedinasan yang sering kali berjalan tidak sama di dalam suatu masalah konkrit lapangan. Untuk itu kemampuan para petugas dalam mengembangkan inisiatifnya sangat perlu diperhitungkan, sebab keputusan-keputusan yang diambil banyak melalui pertimbangan-pertimbangan yang bersifat individual.

Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan memelihara ketertiban dalam masyarakat, ternyata menghadapi berbagai macam masalah yang pelik, terutama yang diakibatkan oleh tugas-tugas penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban. Dalam hal ini Polwan harus berusaha untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum dan tujuan-tujuan hukum sekaligus berusaha memenuhi tuntutan sosial dan tujuan-tujuan sosial.

Dari apa yang telah di tulis dengan panjang lebar di atas, kiranya cukup merupakan latar belakang dan alasan mengapa penulis memilih obyek studi kepolisian yang berjudul "Pengaruh Faktor Sosial Budaya Terhadap Tugas Polisi Wanita Dalam Penegakan Hukum dan Ketertiban".

B. Perumusan Masalah

Telah penulis kemukakan di atas, seandainya penegakan hukum akan ditelaah secara seksama mungkin tidak ada yang lebih unik dari bekerjanya hukum melalui lembaganya yang bernama kepolisian. Hal ini disebabkan bekerjanya hukum melalui lembaga kepolisian cenderung

mengarah pada law in action bukan law in the book, seperti pada lembaga-lembaga penegak hukum lainnya. Di sini hukum lebih merupakan suatu wadah atau gejala sosial yang secara nyata dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengendalikan masyarakat (sosial control).

Judul di atas mengandung permasalahan, ialah adanya kesenjangan antara das Sollen dan das Sein di mana kesenjangan itu tidak lain adalah sehubungan dengan pelaksanaan tugas kepolisian (dalam hal ini telah di atur di dalam Undang-Undang atau Peraturan) di mana hal tersebut bersifat ideal filosofis (sebagai dan sollen). Dan sebagai dan seinnya adalah kenyataan pelaksanaan tugas kepolisian yang dihubungkan dengan kebutuhan masyarakat akan perlindungan hukum dan jaminan keamanan ketertiban.

Pelaksanaan tugas kepolisian inilah yang dalam kenyataannya akan dinilai oleh masyarakat. Pelayanan yang diberikan Polwan kepada masyarakat, pada akhirnya masyarakatlah yang akan memberikan penilaiannya. Untuk itu pelaksanaan tugas kepolisian, berhasil atau tidak, sebenarnya ada pada penilaian masyarakat. Hal ini dapat dimengerti karena tugas Polwan di samping sebagai aparat penegak hukum, ia juga sebagai abdi masyarakat.

Dalam praktek, pelaksanaan tugas kepolisian tidak sama persis dengan yang telah dicantumkan oleh UU atau Peraturan. Bahkan tidak jarang di jumpai tindakan kepolisian berdasarkan hukum, ini bisa dimaklumi karena tugas Polwan di samping menegakan hukum juga harus menjamin ketertiban dan masyarakat.

Dalam hal menciptakan ketertiban ini Polwan sering bertindak di luar ketentuan hukum. Mengenai hal tersebut akan di jelaskan pada bab berikutnya, ialah dalam pembahasan tentang "persoalan-persoalan yang dihadapi antara menegakkan hukum dan memelihara ketertiban". Meskipun demikian, dengan mengingatkan

adanya interaksi antara masyarakat dengan kepolisian, maka penulis membatasi diri pada permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kedudukan dan peranan Polwan ?
2. Bagaimanakah peranan Polwan dalam penegakan hukum ?
3. Bagaimanakah peranan Polwan di bidang Kamtibmas ?
4. Faktor-faktor Sosial Budaya manakah yang mempengaruhi Polwan dalam menjalankan tugasnya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejauh mana tugas-tugas Polwan itu dilaksanakan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada dan berlaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapat masyarakat (public opinion) terhadap pelaksanaan tugas Polwan.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah apa yang di tempuh oleh pihak Polwan dalam usaha meningkatkan kualitas pelayanannya pada masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan kepercayaan masyarakat pada lembaga kepolisian.

D. Kegunaan Penelitian

1. Dengan diamati secara seksama pelaksanaan tugas Polwan, ini berarti dari segi praktek kepolisian ada semacam usaha pemahaman terhadap tingkah laku pekerjaan Polwan, terutama di bidang hukum dan pemeliharaan ketertiban, sehingga akan diketahui kedudukan Polwan secara proposional.
2. Di bidang ilmu pengetahuan kepolisian, pemahaman terhadap bekerjanya Polwan (dalam pelaksanaan tugasnya) paling tidak dapat memperluas cakrawala pemikiran keilmuan.